

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCALONAN  
KEPALA DAERAH TERINDIKASI  
ORGANISASI TERLARANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**FELDY ARIE YUNANDA  
NPM. 1806200012**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**




UMSU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Fakultas Hukum Jalan Bukit Baran No. 1 Medan 20214 Telp. (061) 8221409 - 8221457 Fax. (061) 8221474 - 8221001

Website: [www.umsumedan.ac.id](http://www.umsumedan.ac.id) [www.umsumedan.ac.id](http://www.umsumedan.ac.id) [www.umsumedan.ac.id](http://www.umsumedan.ac.id) [www.umsumedan.ac.id](http://www.umsumedan.ac.id) [www.umsumedan.ac.id](http://www.umsumedan.ac.id)



KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FELDY ARIE YUNANDA  
NPM : 18062100012  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCALONAN KEPALA DAERAH TERINDIKASI ORGANISASI TERLARANG

PEMBIMBING : Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
	1. Definisi	
	2. Jenis-jenis	
	3. Fungsi dan kedudukan	
	4. Unsur-unsurnya	
	5. Tujuan hukumnya	
	6. Jenis-jenis hukumnya	
	7. Contoh-contohnya	
	8. Kesimpulan	
	9. Kesimpulan	
	10. Kesimpulan	

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. Faizal, S.H., M.Hum)

(Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum)



**UMSU**

Unggul, Cardak, Terpercaya

MAJLIS PENYORONGAN TUGAS PEMBELAJARAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 81/SK.BAN-PT/Akred/PT/18/2019  
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FELDY ARIE YUNANDA  
NPM : 1806200012  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCALONAN  
KEPALA DAERAH TERINDIKASI ORGANISASI  
TERLARANG

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 19 Mei 2023

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum  
NIDN. 0011066204





**UMSU**  
Tanggung Jawab & Prestasi

MAJLIS PEMBIKINAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi & Berkeadilan Reputasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 81036/2018/PT/Akred/PT/002619  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 00224507 Fax. (061) 6625474 - 0631003  
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📠 [umsu@umsu.ac.id](mailto:umsu@umsu.ac.id) 📺 [umsu.medan.ac.id](http://umsu.medan.ac.id) 📺 [umsu.medan.ac.id](http://umsu.medan.ac.id) 📺 [umsu.medan.ac.id](http://umsu.medan.ac.id) 📺 [umsu.medan.ac.id](http://umsu.medan.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : FELDY ARIE YUNANDA  
**NPM** : 1806200012  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCALONAN KEPALA DAERAH TERINDIKASI ORGANISASI TERLARANG  
**PENDAFTARAN** : 28 Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

PEMIMPING

  
Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum  
NIDN. 0011066204






**UMSU**  
 Mengajar, Mendidik, Bermartabat

SEKELUAS DOKTERAN, HUKUM, KESEHATAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Kementerian Pendidikan (Jalan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 81/SK.BAN-PT/Akreditasi/PT/01/2019)  
 Ploket Administrasi: Jalan Moshir Basri No. 2 Medan 20214 Telp: (061) 6622400 - 6622457 Fax: (061) 6625474 - 6631003  
 Website: <http://mahum.unsu.ac.id> Email: [fakhan@umsu.ac.id](mailto:fakhan@umsu.ac.id) | [jumsu@umsu.ac.id](mailto:jumsu@umsu.ac.id) | [jumsu@umsu.ac.id](mailto:jumsu@umsu.ac.id) | [jumsu@umsu.ac.id](mailto:jumsu@umsu.ac.id) | [jumsu@umsu.ac.id](mailto:jumsu@umsu.ac.id) | [jumsu@umsu.ac.id](mailto:jumsu@umsu.ac.id)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sulangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 31 Agustus 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang

**MENETAPKAN**

NAMA : FELDY ARIE YUNANDA  
 NPM : 1806200012  
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
 JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCALONAN KEPALA DAERAH TERINDIKASI ORGANISASI TERLARANG

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
 NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

1.

2.

3.





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terampil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN CEMERLANG CUSMI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAK-PT/Ak/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📺 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FELDY ARIE YUNANDA**  
NPM : **1806200012**  
Program : **Strata - I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCALONAN  
KEPALA DAERAH TERINDIKASI ORGANISASI  
TERLARANG**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2023

Saya yang menyatakan

  
78ANX453041132  
**FELDY ARIE YUNANDA**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCALONAN KEPALA DAERAH TERINDIKASI ORGANISASI TERLARANG

FELDY ARIE YUNANDA

Kepala daerah, dalam konteks Indonesia, adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau wali kota (kepala daerah kota). Kepala daerah dibantu oleh seorang Wakil gubernur, Wakil bupati, dan Wakil walikota. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan calon kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat dan ketentuan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan dan persyaratan Komisi Pemilihan Umum terkait tentang pemilihan kepala daerah. Salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh calon pemilihan kepala daerah adalah taat konstitusi UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan berideologikan Pancasila. Dimana hal tersebut tidak pernah akan dimiliki oleh seorang yang pernah terkait dengan organisasi terlarang yang memang tidak memandang UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila sebagai konstitusi dan ideologi pada organisasinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana segala sumber materi penelitian berasal dari riset kepustakaan (*library research*) yang terkait judul dan rumusan masalah pada penelitian, sehingga dengan metode penelitian ini dapat memberikan gambaran, pengertian dan pemahaman secara jelas tentang mekanisme pencalonan kepala daerah di Indonesia, akibat hukum calon kepala daerah terindikasi organisasi terlarang, dan bagaimana analisis undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah terkait dengan pencalonan kepala daerah terindikasi organisasi terlarang.

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini didapat bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dinyatakan bahwa beberapa persyaratan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah seseorang yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, dan bukan mantan anggota organisasi terlarang. Jika memang didapati temuan akan hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah melalui Dewan Kehormatan Pemilihan Umum akan melakukan tindakan pembatalan pencalonan kepala daerah tersebut, karena dinilai tidak memenuhi persyaratan, dan melanggar etis dalam persyaratan pilkada. Calon kepala daerah yang terindikasi organisasi terlarang jelas tidak memiliki dasar ideologi dan konstitusi yang sama berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

**Kata Kunci:** Pencalonan Kepala Daerah, Organisasi Terlarang dan UU Pilkada.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* *rabbil`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Iwan Kusmawandana dan Ibunda saya Neni Arianti yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada special one: Debby Shafira Ramadhany, S.Ap dan seluruh teman-teman lainnya stambuk 2018 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat

bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Mei 2023

Penulis

**FELDY ARIE YUNANDA**  
**NPM. 1806200012**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	4
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Definisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpulan Data .....	14
5. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Pemilihan Umum di Indonesia .....	16
2. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia .....	18
3. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, dari Masa Penjajahan sampai Reformasi.....	25

4. Tujuan Pemilihan Umum .....	30
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) .....	32
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) .....	35
7. Pemilihan Kepala Daerah .....	36
8. Penjelasan Umum Tentang Organisasi Terlarang .....	38
9. Peran Hukum Tata Negara Pemilihan Umum di Indonesia ....	42

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Mekanisme Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia .....	49
B. Akibat Hukum Calon Kepala Daerah Terindikasi Organisasi Terlarang. ....	37
C. Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah terkait dengan Pencalonan Kepala Daerah Terindikasi Organisasi Terlarang	66

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

▪ Kesimpulan .....	71
▪ Saran .....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).<sup>1</sup>

Negara yang memiliki kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga negaranya. Kedudukan setiap orang sama dan setara dimata hukum, baik pada perlindungan maupun pada penegakan hukum yang berlaku. Hukum dimana mengatur segala tata kehidupan bagi setiap orang selaku warga Negara yang menjelaskan mana perbuatan yang harus dilakukan, dan mana perbuatan yang harus ditindaklanjuti jika memang diketahui sebagai pelanggaran hukum.

Hukum tidak hanya berbicara tentang mengatur perilaku manusia dalam bernegara, namun juga mengatur tata kelola dalam mengatur sistem kenegaraan dan atau ketatanegaraan. Seperti misalnya dalam memilih kepemimpinan dalam suatu pemilihan umum.

Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum.<sup>2</sup> Dimaka komisi pemilihan umum inilah yang nantinya akan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Prenanda Media Group. Jakarta. halaman 159

menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih calon Presiden dan wakil Presiden, sebagai pemimpin di pemerintah pusat, memilih calon wakil-wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati, sebagai pemimpin di daerah-daerah.

Pemilihan pimpinan di pusat dan di daerah sangatlah penting artinya bagi keberlangsungan kehidupan bagi bangsa dan negara. Terlebih bagi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang sangat luas wilayahnya, terdiri dari 34 Provinsi yang tersebar disepanjang nusantara, dan memiliki sumber daya alam dan manusia yang sangat banyak. Supaya bisa mengatur pengembangan bagi pembangunan, pembuatan kebijakan dan menertibkan warga masyarakat secara hukum dalam bernegara.

Keberadaan pemimpin pada suatu wilayahnya bisa membuat perubahan yang signifikan kearah yang lebih baik lagi dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Maka untuk itulah dalam pemilihan bakal calon pemimpin kita diharuskan memilih kandidat calon terbaik yang mampu membawa perubahan bagi wilayah dan rakyat yang dipimpinnya.

Memilih pemimpin haruslah di nilai secara objektif, hal ini bisa terlihat dari pribadi dan prestasi, serta *track record* yang dimilikinya. Oleh karena itu seorang bakal calon pemimpin sudah semestinya tidak memiliki kecacatan dalam catatan hukumnya. Artinya kandidat pemimpin, tidak pernah memiliki

permasalahan yang fatal secara hukum, seperti pernah menjadi narapidana<sup>3</sup> yang sampai menjalani vonis masa hukuman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai tahanan.<sup>4</sup> Atau di nilai sebagai calon pemimpin yang tidak layak karena tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam hal manajerial dan wawasan ketatanegaraan, terlebih sama sekali tidak memiliki prestasi dan bahkan tidak dikenal secara luas dalam masyarakat pemilihnya.

Seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin dalam struktur pemeritnahan pastilah akan sadar sepenuhnya bahwa dirinya tidak boleh dan atau tidak pernah melakukan hal-hal yang terkait dengan pelanggaran hukum. Karena seorang pemimpin adalah orang yang dipercaya oleh orang-orang yang bakal dipimpinya, sehingga keberadaan dan kehadirannya ditengah masyarakat akan menjadi contoh dan di ikuti segala hal yang menjadi kebijakannya. Dan bagaimana mungkin seorang pemimpin yang memiliki catatan yang tidak baik bisa dikatakan sebagai pemimpin yang layak memimpin bawahan dan masyarakatnya.

Calon pemimpin yang mendaftarkan diri ikut dalam kontestasi pemilihan umum maka akan diwajibkan melengkapi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk itu. Persyaratan mana yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap calon pemimpin sebagai prosedur yang berlaku dengan ketetapan peraturan perundang-undangan. Mulai dari pemberkasan kelengkapan administrasi,

---

<sup>3</sup> Hukum Online.com/berita/a/mk--syarat-jeda-5-tahun-bagi-mantan-narapidana-ikut-pilkada. Diakses: Maret 2023. Pukul. 14.00 WIB.

<sup>4</sup> Putusan MK No.56/PUU-XVII/2019Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

pemeriksaan kesejahatan jasmani dan rohani, catatan hukum berkelakuan baik, laporan atas harta kekayaan dan lain sebagainya.

Pada penelitian ini, penulis akan meneliti tentang pencalonan kepala daerah, yang akan membahas, menguraikan dan memaparkan tentang mekanisme dan akibat hukum serta analisis hukum dari pencalonan kepala daerah itu sendiri, dalam judul penelitian: Tinjauan Yuridis Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Terindikasi Organisasi Terlarang (Analisis Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah).

### **3. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Mekanisme Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia?
- b. Bagaimana Akibat Hukum Calon Kepala Daerah Terindikasi Organisasi Terlarang?
- c. Bagaimana Analisis Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah terkait dengan Pencalonan Kepala Daerah Terindikasi Organisasi Terlarang?

### **4. Faedah Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum dalam pemilihan kepada

daerah dan akibat hukum calon kepala daerah terindikasi organisasi terlarang, menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara dalam pemilihan kepada daerah dan akibat hukum calon kepala daerah terindikasi organisasi terlarang, menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2017 tentang tentang Organisasi Masyarakat maupun Peraturan Perubahan dan Pelaksanaannya terkait dengan Pencalonan Kepala Daerah.

## **B. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.<sup>5</sup>

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga)

---

<sup>5</sup> Eka N.A.M Sihombing. 2022. *Penelitian Hukum*. Setara Press. Malang. Jawa Timur. halaman 8

maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga) pula. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.<sup>6</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pencalonan kepala daerah di Indonesia
2. Untuk mengetahui akibat hukum calon kepala daerah terindikasi organisasi terlarang.
3. Untuk mengetahui analisis Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

### **C. Definisi Operasional**

1. Tinjauan Yuridis adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggung jawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
2. Kepala daerah, dalam konteks Indonesia, adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau wali kota (kepala daerah kota). Kepala daerah dibantu oleh seorang Wakil gubernur, Wakil bupati, dan Wakil walikota. Sejak tahun 2005, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Pasangan tersebut dicalonkan oleh partai politik dan/atau independen.

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

3. Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan calon kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:
  - Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
  - Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
  - Wali kota dan wakil wali kota untuk kota
4. Organisasi Terlarang adalah organisasi yang menganut paham atau pandangan suatu organisasi yang dilarang negara Republik Indonesia dan/atau tidak sesuai dengan nilai budaya, moral, dan agama.

Contoh:

- Partai Komunis Indonesia
- Jamaah Islamiyah
- Hizbut Tahrir Indonesia
- Jamaah Ansharut Daulah
- Dan lain-lain.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Terindikasi Organisasi Terlarang (Analisis Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan

Umum Kepala Daerah).” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda.

Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh dipergustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Terindikasi Organisasi Terlarang (Analisis Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah). Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Andi Muhammad Gian Gilland, 2013. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tinjauan Yuridis Pemilihan Pimpinan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. (dibawah bimbingan Muchsin Salnia sebagai pembimbing I dan Naswar Bohari sebagai Pembimbing II). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pemilihan pimpinan daerah dalam hal ini Bupati, Walikota dan Gubernur sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu untuk mengetahui kendala dan juga sebagai pembanding system pemilihan pimpinan daerah baik secara langsung maupun secara perwakilan ole DPR. Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian

lapangan (*field research*), dengan menggunakan tipe penelitian secara deskriptif yaitu penganalisaan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan pernyataan objek. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari KPUD dan mahkamah konstitusi, sedangkan data sekunder dari hasil studi kepustakaan, penelitian ini dilaksanakan di KPUD Sulsel dan KPUD Palopo. Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah telah mengetahui kendala-kendala apa saja yang didapat dalam pemilihan kepala daerah, baik DPRD selain itu dari penelitian ini dapat dilihat kekurangan maupun kebutuhan dari masing-masing sistem pemilihan kepala daerah yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

2. Muhammad Andi Susilawan. 2014. Fakultas Hukum Universitas Riau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat beberapa prinsip. Pertama, latar belakang diterapkan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara filosofis motivasi untuk melaksanakan pemilihan langsung ini antara lain karena mekanisme tidak langsung demokrasi tidak menjamin akomodasi dalam memilih calon pemimpin. Kedua,

kekuatan dan kelemahan dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keuntungan yang diperoleh adalah pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan kesempatan bagi pendidikan politik rakyat, sistem check and balance antara legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang, sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Adapun biaya dana yang dibutuhkan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang relatif lebih tinggi, membuka kemungkinan konflik dan elit, kegiatan orang-orang cacat khususnya selama kampanye. Ketiga, diperlukan upaya untuk memperbaiki kelemahan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan perkembangan pemerintah daerah saat ini meningkat warga kesadaran politik, pemberdayaan gubernur dan wakil gubernur yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. pemilihan penegakan gubernur dan wakil gubernur pembatasan keuangan yang konsisten dan kampanye.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana proses pemilihan kepala daerah berlangsung. Dimulai pada tahapan prosedur pendaftaran sebagai persyaratan seleksi calon kepala daerah, dan hal-hal apa saja yang menjadi hambatan/kendala bagi seseorang yang tertolak pendaftarannya karena adanya indikasi keterlibatan diri pada organisasi terlarang.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasulullah SAW). Data yang bersumber dari hukum Islam

tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al quran dan 1 (satu) hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

Adapun ayat Al Qur’an yang bersesuaian dengan penelitian ini, terdapat pada surat Al-Qashash 41:<sup>7</sup>

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang.

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus

---

<sup>7</sup> Toha Putra, 2007. Alqur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama, RI, Toha Putra, Semarang. halaman 417.

hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah, dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
  - a) Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
  - b) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2002 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

- c) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat maupun Peraturan Perubahan dan Pelaksanaannya.
  - d) *Undang-Undang* No. 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan yaitu perpustakaan dalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap Penegakan Hukum Terhadap calon kepala daerah yang mengikuti pemilihan kepala daerah namun terindikasi dengan organisasi terlarang di Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### 1. Pemilihan Umum di Indonesia

Salah satu wujud demokrasi adalah dengan Pemilihan Umum. Dalam kata lain, Pemilu adalah pengejawantahan penting dari “demokrasi prosedural”.<sup>8</sup> Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau “demokrasi substansial”, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.

Berdasarkan uraian di atas, Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Secara sederhana, Pemilihan Umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana

---

<sup>8</sup> Tim Redaksi BIP. 2018. *Undang- Undang Pemilu Lengkap dengan Parpol Peserta Pemilu 2019*. Bhuana Ilmu Populer. halaman v

untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan.<sup>9</sup>

Menurut Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, Pemilihan umum merupakan sebuah cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. oleh karenanya bagi sebuah negara yang mennganggap dirinya sebagai negara demokratis, pemilihan umum itu wajib dilaksanakan dalam periode tertentu.<sup>10</sup>

Sementara itu menurut Bagir Manan, Pemilhan umum yang diselenggarakan dalam periode lima 5 tahun sekali adalah saat ataupun momentum memperlihatkan secara langsung dan nyata pemerintahan oleh rakyat. Ketika pemilihan umum itulah ser <sup>16</sup> on yang bermimpi duduk sebagai penyelenggara negara dan juga pemerintahan bergantung sepenuhnya pada kehendak atau keinginan rakyatnya.<sup>11</sup>

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.<sup>12</sup>

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum,

---

<sup>9</sup> Gova Gusva Rianda. *Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Universitas Eka Sakti (UNES). 2010.

<sup>10</sup> I Gede Yusa, 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia 1945*. Setara Press. Malang.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> <https://batamkota.bawaslu.go.id>. Access: Maret 2023. Pkl. 14.00 WIB.

teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus sebagai komunikator politik.<sup>13</sup>

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan kepada para pemilih.<sup>14</sup>

## 2. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu.<sup>15</sup> Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Luh Yossi Shuartini Milenia. Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Indonesia) *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Volume 3 Nomor 1 April 2021 Universitas Pendidikan Ganesha. halaman 68

anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.<sup>16</sup>

Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak 12 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.<sup>17</sup>

#### 1) Pemilu 1955

Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana

---

<sup>16</sup> <https://kesbangpol.magelangkab.go.id/home/detail/sejarah-pemilihan-umum-indonesia/>  
Diakses: Maret 2023. Pukul. 16.00 WIB

<sup>17</sup> <https://bawaslu.go.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/>  
Diakses: Maret 2023. Pukul. 16.00 WIB

Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

## 2) Pemilu Orde Baru

### a) Pemilu 1971

Pemilihan Umum pertama sejak orde baru atau Pemilu kedua sejak Indonesia merdeka, yakni Pemilu 1971 diikuti oleh 10 Organisasi Peserta Pemilu (OPP), yakni 9 partai politik dan satu Golongan Karya. Undang-undang yang menjadi landasan hukumnya adalah UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan PR, DPR dan DPRD.

### b) Pemilu 1977

Pemilu 1977 diselenggarakan dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 4 tahun 1975 tentang Pemilihan Umum pengganti UU No. 15 tahun 1969, dan UU No. 5 tahun 1975 pengganti UU No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan PR, DPR dan DPRD. Selain kedua UU tersebut, Pemilu 1977 juga menggunakan UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan karya. Berdasarkan ketiga UU itulah diselenggarakan Pemilihan Umum pada tanggal 3 Mei 1977 dengan diikuti oleh 3 Organisasi Peserta Pemilu (OPP), yakni dua Partai Politik dan satu Golongan Karya.

c) Pemilu 1982

Dengan UU No. 2 tahun 1980 pengganti UU No. 4 tahun 1975 tentang Pemilihan Umum, Indonesia kembali menyelenggarakan Pemilihan Umumnya yang keempat pada tanggal 4 Mei 1982.

d) Pemilu 1987

Dengan UU No. 1 tahun 1985 pengganti UU No. 2 tahun 1980, Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum yang kelima tahun 1987. Pemungutan suara Pemilu 1987 secara serentak dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987.

e) Pemilu 1992

Mengingat UU No. 1 tahun 1985 ini dianggap masih sesuai dengan perkembangan politik Orde Baru, tahun 1992 diselenggarakan Pemilu keenam di Indonesia berdasarkan payung hukum yang sama dengan payung hukum Pemilu sebelumnya. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992

f) Pemilu 1997

Dengan payung hukum (undang-undang Pemilu) yang sama dengan Pemilu sebelumnya, Indonesia kembali menyelenggarakan Pemilu yang ketujuh.

g) Pemilu Era Reformasi

Pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru tahun, 21 Mei 1998, rakyat Indonesia telah menyelenggarakan tiga kali Pemilu, yakni Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

(1) Pemilu 1999

Pemilihan Umum 1999 ditujukan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu ini diikuti oleh 48 Partai dengan berlandaskan UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pemilu 1999 ini disebut oleh banyak kalangan sebagai Pemilu paling Demokratis setelah Pemilu 1955. Cara pembagian kursi hasil Pemilu kali ini tetap menggunakan sistem proporsional dengan mengikuti Varian Roget. Dalam sistem ini, sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder.

(2) Pemilu 2004

Pemilu ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, termasuk Pemilu 1999. Hal ini dikarenakan selain demokratis dan bertujuan memilih anggota DPR dan DPRD, Pemilu 2004 juga memilih Dewan Perwakilan daerah (DPD) dan memilih Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan secara terpisah. Pada Pemilu ini, yang terpilih adalah pasangan calon

(pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden). Bukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden secara terpisah. Pemilu ini dibagi menjadi maksimal tiga tahapan:

- (a) Tahap pertama atau Pemilu Legislatif, Pemilu 2004 diikuti oleh 24 Partai politik dan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Pemilu ini bertujuan untuk memilih Partai Politik (sebagai persyaratan Pemilu Presiden) dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD dan DPD.
- (b) Tahap kedua atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama adalah untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Tahap kedua ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004.
- (c) Tahap ketiga atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahap putaran kedua adalah babak terakhir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua, belum ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% (bila keadaannya demikian, dua pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak akan diikutsertakan pada Pemilu Presiden putaran kedua. Akan tetapi apabila pada Pemilu Presiden putaran pertama sudah ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen, pasangan calon tersebut akan langsung diangkat menjadi

Presiden dan Wakil Presiden. Tahap ketiga ini dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004.

(3) Pemilu 2009

(a) Sama halnya dengan Pemilihan Umum 2004, Pemilihan Umum 2009 juga dibagi menjadi tiga tahapan.

- i. Tahap pertama merupakan Pemilihan Umum yang ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, atau biasa disebut Pemilu Legislatif 2009. Pemilu ini diikuti oleh 38 partai yang memenuhi kriteria untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum 2009. Pemilu ini diselenggarakan secara serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada Tanggal 9 April 2009, yang seharusnya dijadwalkan berlangsung tanggal 5 April 2009.
- ii. Tahap kedua atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama adalah untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Tahap kedua ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009.
- iii. Tahap ketiga atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua adalah babak terakhir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua,

belum ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% (bila keadaannya demikian, dua pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak akan diikutsertakan pada Pemilu Presiden putaran kedua. Akan tetapi apabila pada Pemilu Presiden putaran pertama sudah ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen, pasangan calon tersebut akan langsung diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Tahap ketiga ini dilaksanakan pada tanggal 8 September 2009.

### 3. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, dari Masa Penjajahan sampai Reformasi<sup>18</sup>

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan setiap 5 tahun sekali di Indonesia. Rupanya Pilkada sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Sekarang kepala daerah di Indonesia dibedakan atas gubernur pada tingkat provinsi, bupati pada tingkat kabupaten, dan wali kota pada tingkat kota.

Pada masa kolonial Belanda semua kepala daerah ditunjuk langsung. Setelah reformasi tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemilihan kepala daerah dibuka lewat Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6303020/sejarah-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia>

<sup>19</sup> *Ibid*

## Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

### 1. Masa Penjajahan

Pada masa penjajahan Belanda, kepala daerah ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kolonial untuk wilayah Kabupaten dan Kecamatan. Kemudian kepala daerah wilayah provinsi akan diisi oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Masa Pasca Kemerdekaan

Selepas merdeka, Presiden Soekarno mengesahkan Undang-undang No. 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah sebagai dasar penyelenggaraan di daerah. Aturan yang ditetapkan pada tanggal 23 November 1945 ini, mencantumkan Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan pemerintahan bersama dan dipimpin oleh Kepala Daerah.

Selanjutnya Undang-undang No. 1 Tahun 1945 diubah dengan Undang-Undang Pokok No. 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-Undang Pokok No. 22 Tahun 1948 mengatur pemerintahan daerah terdiri dari Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahan Daerah. Dewan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah.

Adapun ketentuan pengangkatan kepala daerah menurut Undang-undang sebagai berikut:

- 1) Kepala Daerah Provinsi

Kepala Daerah Provinsi diangkat langsung oleh Presiden dari dua sampai empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

2) Kepala Daerah Kabupaten

Kepala Daerah Kabupaten (kota besar) diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari minimal dua dan maksimal empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil).

3) Kepala Daerah Desa

Kepala Daerah Desa (kota kecil) diangkat oleh Kepala Daerah Provinsi dari minimal dua dan maksimal empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil).

4) Kepala Daerah Istimewa

Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan, serta adat istiadat di daerah itu.

Untuk daerah istimewa dapat diangkat seorang wakil Kepala Daerah oleh Presiden dengan mengikuti syarat-syarat di atas. Wakil Kepala Daerah Istimewa adalah anggota dari Dewan Pemerintah Daerah.

a. Periode 2004-2014

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang ini mengalami dua kali perubahan dan pada akhirnya perubahan terakhir tanggal 28 april 2008. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya telah mengadaptasi Amandemen ke-4 (1999-2002) UUD 1945 khususnya Pasal 18 ayat 4, yakni: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Pada tahun inilah, Pilkada untuk pertama kali diselenggarakan secara demokratis oleh rakyat.

Pada tanggal 28 April 2008. Presiden saat itu, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan UU Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, setiap orang yang mencalonkan diri tidak harus bergabung atau masuk ke partai politik terlebih dahulu.

Kemudian pada 30 September 2014, SBY mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Akan tetapi, undang-undang tersebut mendapat penolakan yang luas oleh publik. Atas penolakan tersebut maka SBY menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2014 atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah kemudian disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

b. Periode 2015-sekarang

Presiden terbaru pada saat itu, Ir. Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Kemudian undang-undang tersebut mengalami penyempurnaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang 10 Tahun 2016 inilah undang-undang yang mengatur tentang Pilkada hingga saat ini.

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "LUBER" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru.

- "Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
- "Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.
- "Bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- "Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.<sup>20</sup>

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas "adil" adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.<sup>21</sup>

#### 4. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan pemilihan umum yaitu melaksanakannya salah satu sistem yaitu sistem demokrasi yang kekuasaan pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan

---

<sup>20</sup> Luh Yossi Shuartini Milenia Opcit. Halaman 70

<sup>21</sup> Ibid

untuk rakyat supaya tercapainya kedaulatan rakyat, sebagai hak politik rakyat untuk bebas memilih wakil rakyatnya seperti Presiden, DPR, DPD, sampai kepala daerah serta melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib dan juga memilih wakil rakyat yang mempertahankan NKRI dan menjunjung tinggi falsafah negara kita, yaitu Pancasila.

Tujuan diselenggarakannya pemilu yaitu adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Melaksanakan kedaulatan rakyat
- 2) Tujuan pemilu sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden
- 3) Melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional).
- 4) Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Pentingnya Pemilu, Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keiktsertaan(partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem & penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem & kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis.

Pemilu sangatlah penting bagi sebuah negara, dikarenakan: Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan sarana bagi

---

<sup>22</sup> Jamaludin. 2022. *Sistem Pemilu Proposional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945*. Publica Indonesia Utama. halaman 39

pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.

#### 5. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota.<sup>23</sup>

Pembentukan lembaga penyelenggara pemilu sudah dimulai pada 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (BPS-KNP), dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (UU No. 12/1946). Namun BPS yang memiliki cabang-cabang di daerah ternyata tidak pernah menjalankan tugasnya melakukan pemilihan anggota parlemen. Setelah revolusi kemerdekaan reda pada 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Panitia inilah yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Panitia Pemilihan Indonesia, 1958).

---

<sup>23</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (UU Nomor 7 tahun 1953) yang disahkan pada 4 April 1953 menyebutkan PPI berkedudukan di ibukota Negara, Panitia Pemilihan berkedudukan di setiap daerah pemilihan Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan di setiap Kabupaten, Panitia Pemunggutan Suara berkedudukan di setiap kecamatan, Panitia Pendaftaran Pemilihan berkedudukan di setiap desa dan Panitia Pemilihan Luar Negeri. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sesungguhnya merupakan jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru. Menyusul runtuhnya rezim Orde Baru, LPU yang di bentuk Presiden Soeharto pada 1970 itu kemudian direformasi menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasinya menjelang pelaksanaan Pemilu 1999. Saat itu KPU diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu 1999. Namun, pasca-pemilu 1999 KPU diformat ulang kembali guna mengikuti tuntutan publik yang mendesak agar lembaga tersebut lebih independen dan bertanggungjawab. Melalui format ulang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan, bukan dari unsur wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu seperti pada Pemilu 1999.

KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ. Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres Nomor 10/P/2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden AbdurrahmanWahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat, dilantik tanggal 23 Oktober 2007. KPU keempat (2012-2017) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 34/P/2012 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, dan LSM dilantik tanggal 23 Oktober 2012.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

- a) merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b) menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- c) membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat

pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;

- d) menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- e) menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- f) mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- g) memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf: 1 tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

#### 5. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

KPUD sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan Wewenang, merencanakan penyelenggaraan pemilihan, menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, menetapkan tanggal dan

tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan; meneliti persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon; meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan, menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan, menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye, mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; dan menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit oleh auditor independen.

KPUD hanya berperan sebagai supervise yang bertugas menjalankan kebijakan-kebijakan KPU pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah KPUD diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota

## 6. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat daerah yang bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan diharapkan akan melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat daerah, dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya penyelenggara pemilihan yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada atau pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.

Pemilihan kepala daerah ini dilakukan satu paket bersama dengan pemilihan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut terdiri atas :

- Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi.
- Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.
- Walikota dan wakil wali kota untuk kota.

Selain itu, pilkada juga dapat diartikan sebagai Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat

di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang yang mengatur tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan Pilkada adalah sebagai berikut:
- Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- PP Pengganti UU Nomor: 3 tentang PERPU NO 3 TAHUN 2005.

Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga bisa berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

## 7. Penjelasan Umum Tentang Organisasi Terlarang.

Organisasi terlarang yang dimaksudkan disini adalah organisasi partai politik dan atau organisasi kemasyarakatan (ormas) yang pernah ada di Indonesia dan telah pula dicabut status badan hukumnya (yang berakibat pada larangan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut) oleh pemerintah Indonesia.

Dalam perkembangan kekiniannya, proses pencabutan atas status badan hukum organisasi kemasyarakatan dapat dilakukan tanpa proses pengadilan atau lebih dikenal dengan asas *contrarius actus*. Dimana pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas tindakan sedemikian ini dinilai sudah tepat. Karena keabsahan dari status badan hukum organisasi kemasyarakatan pengesahannya dilakukan oleh pemerintah yang mengeluarkan izin tersebut, dan jika pemerintah ingin mencabutnya karena organisasi kemasyarakatan dinilai melanggar ideologi atau hal lainnya, maka tindakan ini adalah sah menurut hukum.

Pelarangan disebabkan oleh beberapa alasan; mulai dari dianggap mengancam kedaulatan negara, keterlibatan dalam kudeta, keterlibatan dalam aksi terorisme, dan lain-lain. Adapun organisasi yang saat ini dinyatakan terlarang dan sudah dicabut status badan hukumnya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Jamaah Islamiyah (JI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan lain-lain.

Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang disebut dan atau dikatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia adalah:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- d. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. mengumpulkan dana untuk partai politik.
- f. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- g. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;

- h. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- i. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau symbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- k. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- l. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Oleh sebab itu keterlibatan Calon Kepala Daerah yang patut diduga teridentifikasi mendukung dan atau berafiliasi dengan organisasi terlarang menjadi simpatisan dan/atau memberikan dukungan, terlibat dalam kegiatan-kegiatan, serta dengan menggunakan berbagai media (media social dan media lainnya), untuk mengekspresikan dukungan baik secara langsung ataupun tidak langsung dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya, dapat menimbulkan radikalisme negatif, dilingkungan Aparatur Sipil Negara maka patut dicegah, hal ini disebabkan Calon Kepala Daerah nantinya juga merupakan bagian dan pemimpin dari Aparatur Sipil Negara didaerahnya

oleh sebab itu wajib mengikuti segala persyaratan yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan segala tugas dan kewajibannya.

Keputusan mana yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.<sup>24</sup> Atas pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan berlaku bagi pencalonan kepala daerah dapat dibatalkan demi hukum karena terindikasi keterlibatan dengan organisasi terlarang (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tentang Pemilihan Kepala Daerah) dianggap melanggar kode etik Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Indonesia.

#### 8. Peran Hukum Tata Negara Pemilihan Umum di Indonesia

Keterhubungan antara hukum sebagai aturan yang memberikan cakupan dan batasan bagi tindakan-tindakan masyarakat dan politik sebagai sebuah aktivitas/tindakan yang bergerak dalam dimensi otoritas dan kekuasaan tampak dalam kajian akademis merupakan bahasan dari Hukum Tata Negara.<sup>25</sup>

Seluruh aktivitas politik berikut institusi yang menaunginya ditata berdasarkan kemungkinannya untuk sampai pada tujuan semula negara didirikan. Namun bagaimanapun juga, dalam proses penataan tersebut (aturan kelembagaan dan alat perlengkapan lainnya) mesti terstimulasi oleh kepentingan-kepentingan politik seperti misi kelompok tertentu atas dasar primordialisme agama, etnis atau

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 1 ayat (7) dan ayat (24) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>25</sup> I Gede Yusa. 2016 *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Setara Press. Malang halaman xi

ras tertentu ataupun bahkan kelompok politik (partai politik) yang hendak merebut posisi strategis negara. Maka, dapat kita lihat sejarah perubahan sistem tata Negara (pemerintahan) Indonesia bergantung situasi politik yang melatarinya, walaupun dalam posisi tertentu telah ditetapkan di awal, seperti landasan ideologis bangsa yang mengokohkan Pancasila sebagai sistem nilai kebangsaan Negara Indonesia, bentuk negara sebagai Negara Kesatuan Republik, sebagaimana ditegaskan oleh UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Juga soal posisi kedaulatan dalam konsepsi kenegaraan yang diletakkan pada rakyat, yakni kelanjutan Pasal 1 ayat (2) “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang” penegasan ini menunjukkan bahwa rakyat sebagai entitas utama negara memiliki posisi etis tertinggi negara. Namun konteks pengaturan tersebut tidak berjalan asal berdaulat namun semua mekanisme kenegaraan diatur berdasar atas hukum, bukan otoritas kekuasaan tertentu, yakni ayat (3) pada Pasal 1 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ayat ini turut menegaskan posisi republik ini sebagai negara yang diatur berdasar hukum sebagai konsensus publik bukan negara yang diatur oleh kuasa (otoritas) kelompok tertentu.<sup>26</sup>

Pemilihan Umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Dengan melihat berbagai kekurangan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu diupayakan langkahlangkah untuk menjamin bahwa proses Pemilihan Umum tidak hanya benar secara administratif, tapi juga harus bebas dari kesan berat sebelah. Hal

---

<sup>26</sup> *Ibid.* xii

yang penting bagi pemerintah dan lembaga. Pemilihan Umum untuk melakukan berbagai upaya yang lebih dari sekedar untuk memenuhi persyaratan hukum agar menciptakan harapan bahwa keadilan harus ditegakkan. Di samping itu juga penyelenggaraan Pemilihan Umum diwajibkan untuk berperan lebih independen tidak terpengaruh oleh intervensi siapapun dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta bebas dan mandiri.

Di masa mendatang masih dihadapkan pada upaya untuk pengembangan etika, moral, dan budaya politik untuk meningkatkan dan mengembangkan etika, moral, dan budaya politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila melalui upaya menumbuhkembangkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan yang bertanggung jawab, sikap kenegarawanan di dalam berperilaku politik, sehingga dapat diwujudkan kehidupan politik yang sehat dan mantap dalam wadah dan tatanan politik yang demokratis. Dengan semangat dan perilaku politik yang demikian, diharapkan segala perbedaan pandangan yang terjadi di dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan akan dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang berkeadilan dan berkeadaban, dalam demokrasi Pancasila yang sesungguhnya. Perlu digaris bawahi bahwa perjalanan sejarah politik bangsa selama ini belum mengimplementasikan demokrasi Pancasila secara nyata, sebagaimana yang seharusnya.

Kehidupan konstitusional, demokratis, dan tegaknya hukum masih perlu terus dimantapkan dengan meningkatkan fungsi lembaga konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, mengembangkan rasa percaya dan hormat masyarakat kepada tugas dan wewenang lembaga konstitusional dan

lembaga politik lainnya, serta meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kehidupan politik

Kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum juga harus terus ditingkatkan melalui keikutsertaan di dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penempatan birokrasi sipil dan militer pada posisi yang bersifat netral terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun peserta Pemilihan Umum. Kebutuhan itu sekaligus bermanfaat guna memenuhi maksud Pemilihan Umum untuk merealisasikan keadilan di dalam proses politik.

Dalam pasal I UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).<sup>27</sup> Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 yang berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan Pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil diselenggarakan dengan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dalam kaitan ini peran ABRI (TNI dan Polri) dan PNS harus ditempatkan pada posisi yang bersifat netral dan bersifat adil baik dalam penyelenggaraan Pemilu maupun terhadap

---

<sup>27</sup> Lihat pasal I Undang-Undang Dasar 1945

<sup>28</sup> Lihat MPR RI Nomor XIV/MPR/1998

kontestan peserta Pemilu. Sebagai tindak lanjut dari upaya implementasi Ketetapan MPR tersebut dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu yang antara lain memberikan amanat untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang didasarkan pada prinsip bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemilu bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan/perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum secara demokratis dan transparan, berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, serta pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada rakyat melalui wakil-wakil partai politik, maka dengan Keppres No. 77 Tahun 1999 dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengganti Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Anggota KPU ini terdiri dari 5 wakil pemerintah dan 48 orang wakil dari partai politik.<sup>29</sup>

Kebutuhan itu sekaligus bermanfaat guna memenuhi maksud Pemilihan Umum untuk merealisasikan keadilan di dalam proses politik. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan para saksi dari semua partai peserta Pemilihan Umum dalam kegiatan pemungutan, pengumpulan, dan perhitungan suara hasil Pemilihan Umum yang juga mendapat dukungan dari lembaga pemantau

---

<sup>29</sup> Lihat Keppres No. 77 Tahun 1999

Pemilihan Umum dari dalam maupun dari luar negeri, agar pelaksanaan Pemilihan Umum dapat berjalan jujur dan adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, perlu makin ditingkatkan dan dimantapkan kemandirian sehingga dapat benar-benar menjadi wadah yang semakin mampu menampung, mewakili, mencerminkan, dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Pada sisi lain masih perlu diperlakukan adanya dorongan kepada Partai Politik dan organisasi kemasyarakatan agar berperan aktif dalam mengembangkan demokrasi Pancasila, baik ke dalam maupun keluar, melalui program organisasi yang dilandasi semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan yang bertanggungjawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta menjunjung tinggi kehidupan konstitusional, demokrasi, dan tegaknya hukum. Dengan demikian Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam demokrasi Pancasila, berdasarkan asas jujur dan adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia perlu terus ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya.

Kesetaraan dalam posisi, kewenangan, dan tanggung jawab antar individu, antar kelompok, dan antar institusi harus terwujud baik secara vertikal, horizontal, maupun antar daerah di seluruh nusantara. Kesetaraan itu harus menjamin terciptanya kemerdekaan berpikir, bersikap, dan bertindak yang disertai dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi bagi kemajuan, kemandirian, kesejahteraan secara berkeadilan.

Tegasnya, memahami hukum tata negara tidak hanya sebatas memahami fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara namun juga melihatnya sebagai

arena kepentingan yang mesti ditinjau selalu agar tetap berada pada rel konstitusi sebagai perwujudan rasa keadilan dan keinginan akan kesejahteraan rakyat.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Mekanisme Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia**

Setiap warga Negara di Indonesia berhak mengikuti kontestasi dalam ajang pemilihan umum. Hal demikian dikarenakan hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusi dari setiap warga Negara, asalkan semua prosedur dan persyaratan dilengkapi dalam pendaftarannya.

Termasuklah pendaftaran pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Pastilah ada ketentuan dan ketetapan baku yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan regulasi yang ada pada setiap calon kepala daerah yang ingin mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah.

##### **1. Pengertian Umum Kepala Daerah**

Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah baik di daerah provinsi maupun kabupaten kota, yang merupakan eksekutif di daerah. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala

daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Masa jabatan kepala daerah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

## 2. Pencalonan Kepala Daerah.

48

Disebut sebagai pencalonan adalah istilah yang dilekatkan pada seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, yaitu kepala yang tertinggi dalam struktur kepemimpinan di daerah yang mengetuai secara administratif dan ketatanegaraan bagi seluruh di wilayah kerjanya, dan disebut juga dengan Gubernur, Walikota, dan Bupati.

Pada penelitian ini, agar tidak meluas lebih jauh dan hanya fokus terhadap satu objek penelitian saja maka yang akan kita bahas dalam penelitian ini hanya pada bagian kepala daerah yang disebut sebagai Gubernur saja.

## 3. Gubernur sebagai Kepala Daerah

Gubernur adalah kepala penyelenggara wilayah provinsi yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Gubernur menjadi kepala wilayah provinsi dan wakil dari pemerintah pusat.<sup>30</sup> Memiliki masa jabatan selama 5 tahun, menjalankan semua yang menjadi tugas dan kewajibannya,

---

<sup>30</sup> <https://www.dpr.go.id>

memiliki fungsi dan kewenangan sebagai pengambil kebijakan dalam Peraturan Gubernur serta bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat regulasi peraturan daerah sebagai ketetapan hukum dan pedoman yang berlaku di daerah.

#### 4. Pemilihan Gubernur sebagai Kepala Daerah

Seseorang yang mencalonkan diri sebagai Gubernur pada sebuah wilayah tertentu di Indonesia biasanya diusung oleh beberapa partai politik yang membentuk suatu koalisi bersama. Bisa seseorang itu berasal dari salah satu kader partai dan atau bisa jadi seorang tokoh publik yang memiliki kapasitas dalam kualitas dan elektabilitas dalam kuantitas sehingga layak untuk didukung untuk menjadi Gubernur sebagai Kepala Daerah.

Walaupun setiap warga Negara memiliki hak konstitusional untuk dapat dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum, nyatanya tidak semua orang mampu memenuhi ketentuan dalam persyaratan untuk dapat mencalonkan diri sebagai Gubernur, ada seleksi test and proptest atau uji kelayakannya lagi.

Tahapan uji kelayakan tersebut menjadi syarat mutlak yang harus dipatuhi dan diikuti oleh setiap pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum yang diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum tingkat Daerah. Seperti persyaratan fisik yang sehat dan prima dari pemeriksaan medis secara lengkap, persyaratan kelengkapan administrasi kependudukan dan catatan sipil lainnya, persyaratan akademis, mempunyai basis massa pemilih, dan

memiliki visi serta misi yang kuat sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik lagi bagi daerahnya.

Seorang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang Indonesia asli, dan diharapkan adalah putra daerah itu sendiri, walaupun tidak menjadi persyaratan mutlak. Pendaftarannya selain disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah, pencalonan dan keikutsertaannya juga diketahui oleh Menteri Dalam Negeri dan Presiden itu sendiri.

Setelah melengkapi persyaratan yang mutlak oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat Daerah pada calon Gubernur dan Wakil Gubernur barulah mereka diberikan waktu untuk melakukan kampanye politik dihadapan basis massa pendukungnya. Diadakan pertemuan terbuka diantara para kandidat untuk memaparkan visi dan misinya kepada masyarakat pemilih, baik itu bisa diadakan oleh media penyiaran langsung oleh Televisi maupun live streaming via online pada jejaring internet.

Setelah masa kampanye dan debat berakhir maka selanjutnya adalah minggu tenang sebelum masa pemilihan umum kepala daerah dilakukan. Minggu tenang bisanya dimanfaatkan oleh petugas kebersihan dilapangan untuk membersihkan segala hal yang berbentuk kampanye seperti Spanduk, Baliho, brosur, bendera dan lain sebagainya terkait dengan pro dukungan terhadap kandidat calon gubernur dan Wakil Gubernur.

Masa minggu tenang berakhir, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah

bekerjasama dengan Panitia Pengawasan Pemilu dan Pemerintah daerah, dengan membentuk Tempat Pemungutan Suara pada tiap-tiap tempat pemilihan disetiap wilayah kecamatan dan keluarahan pada setiap kabupaten kota dalam wilayah yuridiksi pemilihan kepala daerah tersebut.

Kartu Suara, bilik suara dan kotak suara untuk menampung aspirasi masyarakat pun sudah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah di setiap Tempat Pemungutan Suara. Disaksikan oleh saksi dari partai koalisi pendukung, saksi dari panitia Tempat Pemungutan Suara, dan diamankan pula oleh petugas TNI/Polri yang bertugas menjaga keamanan dilokasi pemilihan di Tempat Pemungutan Suara tersebut.

Proses pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara langsung dipilih oleh rakyat, demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Dimulai pada pagi hari dalam waktu kerja sampai dengan pukul 12.00 siang, stop aktivitas pemilihan pun dihentikan. Dan dilanjutkan dengan penghitungan suara pada tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara. Hasil suara yang sudah didata secara jelas, dengan memperlihatkan kandidat mana yang lebih unggul kemudian disahkan oleh ketua TPS, untuk selanjutnya diserahkan kepada KPPS yang akan merekapitulasi surat-surat suara itu pada KPPS di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah. Baru setelah hasil rekapitulasi selesai, jumlah total bersih surat suara yang masuk dan dinyatakan sah dihitung, dan telah pula diketahui kandidat pemenang hasil pemungutan suara, maka di umumkanlah kepada publik siapa

yang menjadi pemenang dalam ajang kontestasi pemilihan umum kepala daerah tersebut.

Selanjutnya calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berhasil memenangkan kontestasinya pada pemilihan Umum Kepala Daerah, maka sudah dipastikan pasangan tersebut itulah yang menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode masa bhakti berikutnya, menggantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terdahulu.

Kapan waktu bekerjanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka akan terjadi setelah pasangan baru dari Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri dan atau Presiden secara langsung. Rentetan tahapan dan uraian pemaparan yang disampaikan diatas adalah merupakan gambaran umum dari mekanisme yang ada dari pemilihan Gubernur sebagai Kepala Daerah di Indonesia.

#### 5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Sementara itu penyelenggara atas pemilihan Kepala Daerah itu sendiri dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang dibantu oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, PPK, dan PPS.

Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan. Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara, yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada bakal pasangan calon. PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.<sup>31</sup>

Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU kabupaten/kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan calon. KPU kabupaten/kota

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.<sup>32</sup>

Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU provinsi dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan calon untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan jumlah dukungan untuk pencalonan pemilihan gubernur/wakil gubernur. Pasangan calon diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon. Hasil penelitian diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran.<sup>33</sup>

Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota.

Apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 atau Pasal 59 ayat (5a), pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali.<sup>34</sup>

KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menetapkannya paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.<sup>35</sup>

Terkait dengan penelitian ini, sebagaimana persyaratan pencalonan Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah pemilihan Gubernur yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang, bahwasanya pada saat dilakukannya penelitian oleh KPU Provinsi sewaktu proses verifikasi, dan diketahui bahwa terhadap diri pribadi calon kandidat ternyata memiliki keterkaitan dan atau keterlibatan langsung dan atau tidak langsung dalam sebuah organisasi terlarang maka KPU Provinsi, baik yang langsung mengetahui dan atau atas dasar laporan dari masyarakat bahwa terhadap kandidat calon memang benar terdapat hubungan erat dan terafiliasi dengan organisasi yang dilarang di Republik Indonesia, maka KPU Provinsi dan bersama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

berhak menolak dan membatalkan pencalonan dari kandidat calon kepala daerah tersebut batal demi hukum.

Hal ini disebabkan karena organisasi terlarang sangatlah jelas memiliki idealisme dan ideologi yang menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sementara itu seorang calon kandidat Kepala Daerah sudah semestinya taat konstitusi, karena memang akan menjadi seorang Kepala Daerah yang memimpin sebuah wilayah yang berada didalam kekuasaan dan kewenangannya juga sebagai pimpinan dari seluruh Aparatur Sipil Negara yang menjadi jajaran dan bawahannya yang harus taat dan mematuhi konstitusi sebagai dasar berfikir dan bertindak sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup> Dan oleh sebab itulah seorang kandidat calon Kepala Daerah yang terbukti pernah menjadi bagian dari organisasi terlarang di Indonesia, akan ditolak pencalonannya sebagai calon Kepala Daerah oleh KPU Provinsi, karena dianggap tidak memenuhi persyaratan atas dasar pernah terlibat dengan organisasi terlarang di Indonesia tersebut.

#### B. Akibat Hukum Calon Kepala Daerah Terindikasi Organisasi Terlarang.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa setiap warga Negara berhak untuk memilih dan dipilih sebagai hak konstitusionalnya. Namun jika seorang calon Kepala Daerah tidak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah sesuai dengan

---

<sup>36</sup> Surya Perdana. 2020. Ilmu Perundang-undangan. Pustaka Prima. Medan. halaman 88

amanat pada regulasi terkait dengan pemilihan umum, maka calon kepala daerah tersebut dianggap gugur pencalonannya dan batal demi hukum.

Adapun hal-hal yang dapat menjadi alasan dan atau faktor penyebab yang melatar belakangi seorang calon kandidat batal pada pencalonannya sebagai Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Calon dinyatakan tidak sehat secara jasmani maupun rohani.
- b) Calon memiliki riwayat kriminalitas dan pernah dipenjara dengan vonis hukuman di penjara diatas 5 tahun lamanya.
- c) Tidak sedang terlibat dalam penyidikan dan penyelidikan kasus hukum.
- d) Tidak memiliki persyaratan administrasi secara lengkap
- e) Tidak memiliki basis dukungan massa yang signifikan.
- f) Tidak Terlibat dalam organisasi Terlarang.

#### 1. Organisasi yang Terlarang di Indonesia.

Organisasi terlarang adalah organisasi yang lahir dan berdirinya tidak berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasinya tidak menempatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar acuan pokok bagi perjalanan organisatorisnya. Mereka memiliki ideologi tersendiri dalam menjalankan sistem organisasinya. Organisasi yang seperti ini akan menganggap bahwa

organisasinya-lah yang paling hebat, merendahkan organisasi lainnya dan bahkan bersikap radikal serta tidak mematuhi aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh Negara. Biasanya organisasi seperti ini berdasarkan pemahaman fanatisme keagamaan, fanatisme pemahaman komunisme, fanatisme satanisme, fanatisme ultranasionalisme dan lain sebagainya.

Organisasi yang bersikap dan berperilaku yang demikian itu, dianggap memiliki fanatisme yang kebablasan, selain radikal juga menganggap kelompok mereka sajalah yang benar, dan menilai kelompok massa yang lain adalah salah dan rendah di mata mereka. Oleh sebab itulah, jika ada temuan dan atau adanya laporan masyarakat terhadap aktivitas dan kegiatan dari sebuah organisasi yang meresahkan dan menyesatkan masyarakat secara luas, maka pemerintah mengambil tindakan untuk membekukan dan atau membubarkan organisasi tersebut dan memberi label sebagai organisasi terlarang dan atau organisasi masyarakat yang terlarang dan tidak boleh lagi berdiri serta diikuti oleh setiap orang.

Pengambilan keputusan atas pembubaran organisasi yang dianggap terlarang ini biasanya dilakukan oleh beberapa orang menteri terkait (Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Kemananan) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan memutuskan dan menetapkan pembubaran atas organisasi dimaksud dan menyatakannya sebagai organisasi yang dilarang/terlarang. Dibubarkan aktifitasnya baik pada pusat organisasi maupun jejaring cabangnya didaerah-daerah. Adapun yang sudah ditetapkan oleh Negara sebagai organisasi terlarang

antara lain: Partai Komunis Indonesia (PKI), Jamaah Islamiyah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan lain-lain.

## 2. Implikasi Organisasi Terlarang pada Calon Kepala Daerah.

Seseorang yang mencalonkan diri untuk maju sebagai kandidat peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, namun diketahui bahwa dirinya pernah terlibat langsung dan atau tidak langsung namun memiliki aktivitas hubungan keterikatan dengan organisasi dan atau pengurusnya, maka atas calon kepala daerah seperti ini akan dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh pihak-pihak yang terkait seperti TNI/Polri dan Dewan Kode Etik Pemilu. Hasil dari penyidikan dan penyelidikan akan menentukan bagi si bakal calon tersebut bisa dan atau tidak bisa mengikuti kontestasi dalam pemilihan Umum Kepala Daerah ditempatnya berada. Jika memang ditemukan fakta dan bukti nyata keikutsertaan dan keterlibatannya didalam organisasi terlarang tersebut maka oleh Dewan Kode Etik Pemilu pancalonan peserta itu dari bakal calon akan dibatalkan demi hukum, karena akan dianggap dan dinilai sebagai peserta yang kurang/tidak melengkapi persyaratan bagi keikutsertaan atas seseorang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.

## 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Calon yang akan maju sebagai kandidat dalam pemilihan Kepala Daerah sudah barang tentu profilnya diketahui oleh banyak pihak dan khalayak ramai. Biasanya kandidat calon tersebut merupakan tokoh masyarakat yang telah

diketahui dan dikenal luas serta populer dimasyarakat. Jadi atas diri calon kandidat tersebut diketahui pula rekam jejak sebelumnya.

Terkait dengan penelitian ini calon kandidat Kepala Daerah yang terindikasi dengan organisasi terlarang di Indonesia, juga diketahui atas dasar laporan dan atau aduan yang di layangkan oleh masyarakat kepada KPU Provinsi dan atau melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan setelah mengetahui dan atau mendapatkan laporan/aduan dari masyarakat inilah KPU Provinsi bersama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan bekerja melakukan penyidikan dan penyelidikan kebenaran dari adanya laporan dan atau aduan dari masyarakat tersebut.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat (Pasal 1 ayat (7)). Selanjutnya, Pasal 1 ayat (24) menyebutkan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”. Penjelasan tentang DKPP diatur terinci pada Bab III, Pasal 155-Pasal 166. Tugas DKPP disebutkan pada Pasal 156 ayat (1), yakni:

- 1) menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- 2) melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya, DKPP memiliki kewenangan antara lain:

- 1) memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- 2) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- 3) memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- 4) memutus pelanggaran kode etik (Pasal 159 ayat (2)).

Kewajiban DKPP diuraikan pada Pasal 159 ayat (3), yaitu;

- 5) menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
- 6) menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
- 7) bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan

- 8) menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Subjek penanganan perkara DKPP (subjectum litis) terdiri atas; Pengadu dan Teradu. Tentang Pengadu disebutkan pada Pasal 458 ayat (1) yaitu;

- 1) Peserta Pemilu,
- 2) Tim kampanye,
- 3) Masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.

Sedangkan Teradu terdiri dari atas 3 unsur, yaitu;

- 1) unsur KPU; Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kab/Kota, Anggota KIP Aceh, Anggota KIP Kab/Kota, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
- 2) unsur Bawaslu; Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS, dan Anggota Panwaslu Luar Negeri;
- 3) Jajaran Sekretariat Penyelenggara Pemilu

Meskipun teradu adalah semua jajaran penyelenggara Pemilu dari Pusat sampai tingkat paling rendah, pola penanganan dugaan adanya pelanggaran kode etik dilakukan secara berjenjang:

- 1) Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.
- 2) Untuk perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Panwaslu LN diselesaikan oleh DKPP.

Penjelasan tentang Tim Pemeriksa Daerah yang selanjutnya disebut TPD, diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 164 ayat (1), (2), (3) dan (4), yaitu:

- 1) DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di daerah.
- 2) Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 3) Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa dan dapat memutus pelanggaran

kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS.

- 4) Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unsur keanggotaannya terdiri dari unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan.

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Pada tahun 2013, sifat putusan yang diatur sejak DKPP masih menggunakan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pernah di-*judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kelompok masyarakat sipil. Hasilnya, melalui Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013, MK memutuskan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Sifat putusan DKPP yang final dan mengikat” juga tidak berubah (Pasal 458 ayat (10). Adapun proses pengambilan keputusan, diatur dalam Pasal 458 ayat (10), (11) dan (12), yaitu:

- 1) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.
- 2) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.

- 3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu.
- 4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.
- 5) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Dari uraian dan paparan diatas semakin jelaslah bahwa, kandidat calon Kepala Daerah yang terbukti pernah dan atau terlibat dengan organisasi terlarang yang aktivitasnya sudah dihentikan dan dibubarkan oleh Negara dikarenakan ketidak taatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka akan ditolak pencalonannya dan batal demi hukum, karena dinilai tidak memenuhi persyaratan dan atau etik pemilu pada pendaftaran pencalonan di KPU Provinsi.

#### C. Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah terkait dengan Pencalonan Kepala Daerah Terindikasi Organisasi Terlarang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, adalah Undang-Undang pemutakhiran dari Undang-Undang sebelumnya. Jadi untuk pemilihan Kepala Daerah maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 inilah sebagai dasar dan landasan hukum terkini untuk mengetahui

dasar-dasar pengertian dan pemahaman hukum dalam pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa bagi pendaftar yang ingin mencalonkan diri mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka para kandidat calon haruslah mentaati semua segala persyaratan yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Persyaratan ini mutlak harus dipenuhi oleh masing-masing calon kandidat yang mengikuti kontestasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dimana didalam penelitian ini fokus kepala daerah yang dimaksud adalah Pencalonan Gubernur.

Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah ini memang tidak terdapat secara spesifik ada mengatur tentang persyaratan adanya pelarangan kandidat calon kepala daerah yang terlibat langsung dan atau tidak langsung dengan organisasi terlarang sebagai penolakan bagi persyaratan dalam pemilihan umum kepala daerah. Namun secara eksplisit dan tegas didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah, bahwasanya bagi para calon kandidat kepala daerah tersebut sudah semestinya mentaati hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih taat konstitusi terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Jabatan Gubernur sebagai Kepala Daerah, adalah Jabatan yang di isi dan duduki oleh pribadi yang terpilih, terseleksi dari berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh berbagai kebijakan peraturan didalam mengikuti kontestasi dalam pemilihan umum kepala daerah. Salah satu unsur terpentingnya

adalah taat terhadap ideologi dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Hal ini disebabkan karena jabatan Gubernur adalah Jabatan Kepala Daerah yang memimpin sebuah Provinsi di Indonesia, dan oleh sebab itu maka seseorang yang duduk sebagai pejabat Gubernur adalah seseorang yang wajib mentaati konstitusi yang menjadi dasar, pandangan dan pedoman hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan bagaimana mungkin seseorang yang tidak tunduk kepada Dasar konstitusi yang terdapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dapat duduk sebagai kepala daerah yang berbeda pandangan ideologi nya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sementara dasar-dasar kebijakan dan kewenangan dari seorang kepala daerah itu sendiri pemikiran dan perilakunya sebagai pejabat Negara haruslah bersesuaian dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Apalagi pada saat pelantikan dan diambil sumpahnya sebagai seorang Gubernur, dimana salah satu sumpah yang harus diucapkannya adalah wajib patuh dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Gubernur selaku Kepala Daerah adalah orang Nomor 1 (satu) kedudukannya sebagai pejabat Negara yang memimpin sebuah provinsi. Dia adalah seseorang yang diteladani bagi orang-orang yang dipimpinnya terlebih pada masyarakat. Pembuat dan pengambil kebijakan didaerah, yang kemudian

harus ditaati pula sebagai sebuah produk hukum yang berlaku didaerahnya. Dan seorang Gubernur dalam setiap mengambil langkah perencanaan dan keputusan haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Calon Gubernur yang mengikuti kontestasi dalam pemilihan Kepala Daerah yang diketahui oleh khalayak masyarakat terindikasi dan atau terafiliasi dengan organisasi terlarang di Indonesia, tidak layak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah. Masyarakat berhak milih siapa yang akan duduk sebagai pemimpinnya, dan jika memang tidak dan atau ada mengetahui bahwa atas pencalonan seorang kandidat ternyata dan terbukti diketahui ada keterlibatan dengan organisasi terlarang di Indonesia, maka masyarakat juga berhak melaporkan keberatan dan penolakannya, dengan melakukan pengaduan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang nantinya akan diproses pada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

Jika memang ternyata diketahui dan terbukti benar adanya keterlibatan calon kandidat kepala daerah tersebut dengan organisasi terlarang maka pendaftaran pencalonannya akan tertolak dan batal demi hukum. Hal inilah yang disebut dengan proses demokrasi yang berkeadilan bagi masyarakat. Mereka berhak memilih dan menilai siapa yang akan bakal menjadi pemimpinnya kelak untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Ideologi yang dimiliki oleh organisasi terlarang jelas berbeda dengan ideology yang terdapat konstitusi pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945. Organisasi terlarang ini jelas secara nyata dan laten bertentangan dengan ideologi kebangsaan dan kenegaraan kita, yang majemuk dan berbhineka tunggal ika. Negara kita tidak berfahamkan komunisme, karena memang Negara kita adalah Negara yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan toleransi antar pemeluk agama. Tidak pula memaksakan kehendak dengan masuknya ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, seperti ingin mendirikan Negara Islam Indonesia, yang mutlak dan absolut harus berdasarkan ajaran agama secara totalitas dan mengabaikan keberadaan agama lain, sementara Negara kita terdiri dari berbagai agama yang diakui keberadaannya. Terlebih berbagai tindakan radikalisme yang berfahamkan kekerasan dan memaksakan kehendak atas dasar fanatisme agama.

Indonesia membutuhkan sosok pemimpin di daerah yang bisa mengayomi semua perbedaan dan kemajemukan yang ada. Mempersatukan berbagai suku dan agama dan juga ras. Memiliki netralitas dan keberpihakan kepada kebenaran yang ada pada masyarakat sebagai kearifan lokal. Menghormati dan menghargai perbedaan pandangan dan bisa memberikan solusi mempersatukan masyarakat dalam keadaan yang kondusif, aman dan nyaman dalam menjalankan program pembangunan yang berkesinambungan. Mencegah terjadinya disintegrasi dan perpecahan dalam masyarakat, dan mampu menyatukan visi dan misi daerah sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sosok pemimpin yang seperti ini adalah sosok pemimpin daerah yang bersesuaian

dengan pandangan ideology dan konstitusi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terdapat persyaratan dan ketentuan yang berlaku bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah di Indonesia. Persyaratan dan ketentuan inilah yang nantinya disebut sebagai mekanisme dalam Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia. Persyaratan dan ketentuan mana yang secara mutlak wajib dan harus dipenuhi oleh setiap kandidat calon kepala daerah didalam pemilihan umum kepala daerah. Dan jika ada saja dari salah satu persyaratan dan ketentuan tidak dapat dipenuhi oleh para calon kandidat kepala daerah maka akan dinilai kelayakannya oleh KPU Provinsi secara verifikasi apakah dapat diluluskan atau tidak. Karena KPU Provinsi adalah penyelenggara bagi pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Dan setiap peserta harus tunduk terhadap kebijakan pertauran perundangan-undangan yang berlaku yang mengatur tentang pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah yang berlaku di Indonesia.
2. Organisasi terlarang adalah organisasi yang telah dibubarkan dan dilarang kembali beraktivitas oleh Negara melalui keputusan bersama yang dilakukan oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif melalui keputusan yang berdasarkan Undang-Undang ke organisasian masyarakat yang berlaku. Organisasi terlarang ini dinilai oleh Negara idealism dan ideologi yang dimilikinya bertentangan dengan idealism dan ideologi

konstitusional yang terdapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sementara itu setiap calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi pemilihan umum kepada daerah tidak boleh dinyatakan ada keterlibatan dengan organisasi terlarang yang sudah dihentikan aktivitasnya oleh pemerintah. Karena salah satu persyaratan para calon kandidat kepala daerah mutlak harus taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan apabila tidak memenuhi unsur syarat ini akibat hukumnya akan batal demi hukum atas ketidaklayakan dan melanggar etika dalam pemilihan umum di Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah kebijakan Undang-Undang yang terkini berlaku untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah. Undang-Undang ini mengisyaratkan bahwa setiap calon kandidat kepala daerah mutlak taat dan patuh terhadap ideology dan konstitusi pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Apabila ada masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran bagi persyaratan pencalonan kepala daerah seperti terindikasi dengan organisasi terlarang maka masyarakat bisa dan atau dimintakan laporan/aduannya kepada Komisi Pemilihan Umum provinsi yang menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah di daerahnya. Akan di proses bersama dengan DKPP, dan apabila terbukti maka atas diri calon kandidat tersebut dapat dibatalkan demi hukum pencalonannya

sebagai kepala daerah, karena ketidakyakan dan di nilai melanggar etika dalam penyelenggaraan pemilihan umum didaerah.

## **B. Saran**

1. Sebagai penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah di daerah maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi harus menemukan formulasi yang cepat dan tepat dalam mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah bagi para calon pelanggar syarat dan ketentuan berlaku di KPU khususnya dan Undang-Undang Pemilu pada umumnya, terutama terhadap masuknya para calon kandidat yang terindikasi kepada organisasi terlarang di Indonesia. Harus memiliki data base terhadap profil para calon yang akan diusung partai dan konstituenpemilihnya.
2. Bagi para calon kandidat kepala daerah yang sudah dinyatakan tertolak pencalonannya karena tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan berlaku maka semestinya dibuatkan suatu catatan khusus, sehingga KPU akan dengan mudah menandai dan langsung melakukan penolakan pencalonan atas dirinya dimasa yang akan datang.
3. Jabatan Gubernur selaku Kepala daerah adalah jabatan yang penting untuk mengurus sebuah wilayah provinsi. Kedudukan dan posisinya sangat penting bagi arah keberlangsungan proses pembangunan dan pengembangan wilayahnya. Oleh sebab itu tidak boleh sampai lolos para kandidat calon yang terafiliasi dengan organisasi terlarang yang memang beda idelogi dan fahamnya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karena akan berpotensi menimbulkan

kekacauan dan perpecahan di daerah. Hal ini bisa dicegah dengan peran serta masyarakat dengan cepat melaporkan aduannya kepada KPU dan DKPP setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Eka N.A.M Sihombing. 2022. *Penelitian Hukum*. Setara Press. Malang. Jawa Timur.
- Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Prenanda Media Group. Jakarta.
- Gova Gusva Rianda. *Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Universitas Eka Sakti (UNES). 2010.
- I Gede Yusa, 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Setara Press. Malang.
- Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima,
- Jamaludin. 2022. *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945*. Publica Indonesia Utama. Jakarta
- Surya Perdana. 2020. *Ilmu Perundang-undangan*. Pustaka Prima. Medan.
- Tim Redaksi BIP. 2018. *Undang- Undang Pemilu Lengkap dengan Parpol Peserta Pemilu 2019*. Bhuana Ilmu Populer.
- Toha Putra, 2007. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama, RI, Toha Putra, Semarang.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat maupun Peraturan Perubahan dan Pelaksanaannya.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

TAP MPR RI Nomor XIV/MPR/1998

Keppres No. 77 Tahun 1999

Putusan MK No.56/PUU-XVII/2019 Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **C. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum**

Luh Yossi Shuartini Milenia. Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Indonesia) *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Volume 3 Nomor 1 April 2021. P-ISSN : 2656-9639 E-ISSN : 2684-9046. Universitas Pendidikan Ganesha.

### **D. Internet.**

<https://www.dpr.go.id>

<https://bawaslu.go.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/> Diakses: Maret 2023. Pukul. 16.00 WIB

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6303020/sejarah-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia>

<https://kesbangpol.magelangkab.go.id/home/detail/sejarah-pemilihan-umum-indonesia/> Diakses: Maret 2023. Pukul. 16.00 WIB

HukumOnline.com/berita/a/mk--syarat-jeda-5-tahun-bagi-mantan-narapidana-ikut-pilkada. Diakses: Maret 2023. Pukul. 14.00 WIB.

<https://batamkota.bawaslu.go.id>. Access: Maret 2023. Pkl. 14.00 WIB.